



**PERATURAN KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA KERTA-PLERED**

KALURAHAN : PLERET
KAPANEWON : PLERET
KABUPATEN : BANTUL



LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR
BUDAYA KERTA-PLERED
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211/KEP/2019 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered, maka perlu adanya kegiatan pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya Kerta-Plered tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi budaya dan cagar budaya;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewan Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 1);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 08);
14. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
15. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026) (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET
dan
LURAH PLERET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PLERET TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA KERTA-PLERED.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Pleret.
2. Lurah adalah Lurah Pleret.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret.
4. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah bersama Bamuskal
5. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perkal dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang dibuat oleh Lurah yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
14. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi,

mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat.

15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
16. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
17. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
18. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
19. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
20. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
21. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
22. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
23. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
24. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
25. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya kerta-plered berasaskan:

- a. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Kemanfaatan dan Keberlanjutan;
- c. Kesadaran dan Kepedulian;
- d. Kreatif dan Partisipatif;
- e. Efisien dan Efektif; dan
- f. Berkeadilan Sosial dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 3

Lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered.

BAB III KAWASAN CAGAR BUDAYA KERTA-PLERED

Pasal 4

- (1) Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered mempunyai luas lahan 482 hektar dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan lingkungan batas utara wilayah Kalurahan Pleret
 - Timur : Sungai Opak
 - Selatan : Sungai Opak
 - Barat : Sungai Gajah Wong
- (2) Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered mempunyai beberapa Situs Cagar Budaya, yaitu :
 - a. Benda Cagar Budaya Kotak Wayang Balok Batu Andesit di Padukuhan Gunungkelir;
 - b. Struktur Cagar Budaya Sendang Moyo di Padukuhan Gunungkelir.
 - c. Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Sendang Moyo di Padukuhan Gunungkelir;
 - d. Struktur Cagar Budaya Sumur Gumuling Plered di Padukuhan Kedaton;
 - e. Struktur Cagar Budaya Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered di Padukuhan Kauman;
 - f. Benda Cagar Dua Puluh Tiga Umpak Masjid Agung Plered di Padukuhan Kauman;
 - g. Batu Balok Masjid Agung Plered di Padukuhan Kauman;
 - h. Struktur Cagar Budaya Lemah Dhuwur Keraton Kerto di Padukuhan Kerto;
 - i. Benda Cagar Budaya Umpak Kerto di Padukuhan Kerto;
 - j. Struktur Cagar Budaya Makam Ki Dalang Panjang Mas di Padukuhan Gunungkelir;
 - k. Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Kompleks Makam Ratu Malang di Padukuhan Gunungkelir; dan

1. Struktur Cagar Budaya Makam Ratu Malang di Padukuhan Gunungkelir;

BAB IV
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
KERTA-PLERED

Bagian Kesatu

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered

Pasal 5

- (1) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
- (5) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered

Pasal 6

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered.

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 7

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 8

- (1) Penyelamatan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 9

Pemerintah Kalurahan Pleret atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 10

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Kawasan Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Kawasan Cagar Budaya merupakan kewajiban Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kalurahan Pleret.
- (3) Pengamanan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered dapat dilakukan oleh juru pelihara.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered.
- (2) Pengamanan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib memelihara Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered.
- (2) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered.

Paragraf 4
Pemugaran
Pasal 13

- (1) Pemugaran Bangunan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Kawasan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Setiap kegiatan pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 15

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kawasan Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 16

- (1) Revitalisasi potensi Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 17

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4
Adaptasi
Pasal 18

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat
Pemanfaatan
Pasal 19

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan Pleret dan setiap orang dapat memanfaatkan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan Pleret memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 20

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 21


- (1) Pendanaan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kerta-Plered menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - d. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 17 November 2021



Diundangkan : di Pleret
Pada tanggal : 17 November 2021

Carik

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL :

(33/PLERET/2021)